

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 21/Kpts/KPU-Prov-006/III/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 11.1/Kpts/KPU-Prov.006/XII/2012 TENTANG PENETAPAN PERSONALIA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 DI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.1/Kpts/KPU-Prov.006/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 telah ditetapkan Personalia Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 di KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor 19/SP/11/2012 tanggal 28 Maret 2012 telah dilakukan Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 85/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;

d. bahwa dengan telah ditetapkannya Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.1/Kpts/KPU-Prov.006/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Personalia Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

e. bahwa perubahan penetapan personalia sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.006NI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 21/Kpts/KPU-Prov-006/III/2013

Mengubah Poin 6 dan Poin 27 pada Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11.1/Kpts/KPU-Prov.006/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Personalia Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 di KPU Provinsi Sumatera Selatan, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- 3 Halaman